Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan

Jln. GnTangkuban Perahu Kerobokan Kuta Utara, Badung Bali 80361



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan

Layanan asimilasi tindak pidana umum

No. SK:

Persyaratan

- 1. Salinan putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan
- 2. Telah membayar lunas denda
- 3. Surat keterangan tidak terkait perkara lain dari kejaksaan
- 4. Laporan pembinaan yang dibuat oleh wali
- 5. Daftar usulan narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi
- 6. Laporan litmas dari bapas tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ad hubungannya dengan narapidana
- 7. Salinan register f yang memuat tentang pelanggarn tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari kalapas
- 8. Surat pernyataa kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana,seperti pihak keluarga ,sekolah,instansi pemerintah, atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah derah setempat serendah rendah nya lurah atau kepala desa
- 9. surat keternga kesehatan dari psikolog ,rumh sakit umum atau dokter,telah menjalani setengah dari masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan

Jln. GnTangkuban Perahu Kerobokan Kuta Utara, Badung Bali 80361



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan



- 1. Wali pemasyrakatan mengajukan nama nama narapidana yang telah memenuhi syarat kepada tpp
- 2. petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan
- 3. tpp lapas atau rutan merekomendsikan usulan pemberian asimilasi kerja sosial kepada kepala lapas atau rutan
- 4. Kepala lapas atau rutan mengusulkan asimilasi kerja soaial kepada kanwil berdasarkan tpp lapas atau rutan
- 5. Lapas melaksanakan sk asimilasi setelah mendapat persetujuan kepala kantor wilayah

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Asimilasi Tindak Pidana Umum

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan

Jln. GnTangkuban Perahu Kerobokan Kuta Utara, Badung Bali 80361

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan



Pengaduan Layanan

